



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyakit Tuberkulosis tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
 - b. bahwa pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Batang yang ditetapkan dengan Perda.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.



8. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
9. Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.
10. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
11. *Bacille Calmette Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari baksil Tuberkulosis yang dilemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun-tahun.
12. Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman *Mycobacterium Tuberculosis*.
13. Penanggulangan adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
14. Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TBC melalui promosi kesehatan, surveilans TBC, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
15. Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
16. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
17. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
18. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
19. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan Tuberkulosis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC.



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi penularan penyakit TBC;
- b. meningkatkan kualitas hidup penderita TBC serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TBC;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TBC;
- e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TBC dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TBC; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TBC.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pencegahan dan Pengendalian TBC meliputi:

- a. prinsip dan tugas;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. kegiatan pencegahan dan pengendalian;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi;
- f. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pelaporan dan evaluasi; dan
- k. larangan.

BAB IV PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

Pencegahan dan Pengendalian TBC dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma dalam masyarakat;
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;



- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;
- e. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TBC serta orang yang terdampak;
- f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
- g. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TBC;
- h. mengembangkan sistem informasi; dan
- i. melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian TBC.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian TBC;
- b. membuat peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. menyediakan pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC;
- d. menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan pembekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
- e. mendorong ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia;
- f. melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC dengan pihak terkait;
- g. meningkatkan pemanfaatan mutu laboratorium TBC;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC; dan
- i. pencatatan dan pelaporan.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TBC sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
- b. dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TBC;
- c. penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, dan Rumah Sakit non pemerintah;



- d. Obat Anti Tuberkulosis untuk penanggulangan TBC disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma;
- e. keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TBC. Pasien TBC tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya. Pasien memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam penanggulangan TBC;
- f. penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, nonpemerintah, swasta dan masyarakat melalui Forum Koordinasi TBC;
- g. penguatan manajemen program penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
- h. pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel; dan
- i. penguatan Kepemimpinan Program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target strategi global penanggulangan TBC yaitu eliminasi TBC tahun 2030.

Pasal 8

Strategi Pencegahan dan Pengendalian TBC yakni:

- a. penguatan kepemimpinan program TBC;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
- c. pengendalian faktor resiko TBC;
- d. peningkatan kemitraan TBC;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program TBC.

BAB VI KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pencegahan dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga pendidikan formal dan non formal.
- (3) Kegiatan Pencegahan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah TBC;



- b. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha Pencegahan dan penanggulangan TBC guna melindungi setiap orang dari TBC;
- c. melakukan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan TBC yang benar, jelas, dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, swasta, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal dan nonformal secara periodik dan berkesinambungan;
- d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan TBC kepada masyarakat; dan
- e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TBC di satuan pendidikan melalui:
 - a. pemberian informasi kepada peserta didik tentang TBC dan perilaku hidup bersih dan sehat secara periodik;
 - b. bersama dengan satuan pendidikan membentuk kelompok guru dan kader siswa peduli TBC di masing-masing sekolah; dan
 - c. memasukkan pendidikan tentang pencegahan TBC dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TBC pada tenaga kerja melalui:
 - a. pemberian informasi tentang TBC secara periodik terhadap tenaga kerja;
 - b. bersama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah, serta perusahaan swasta membentuk kelompok kerja penanggulangan TBC dalam rangka melindungi tenaga kerja dari TBC di lingkungan kerja; dan
 - c. membuat kebijakan, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan TBC di tempat kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Upaya pencegahan penularan TBC pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TBC pada anak.



- (2) Pencegahan penularan TBC pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan vaksinasi BCG bayi berumur 0-2 bulan;
 - b. melakukan skrining dan manajemen kontak pada anak yang mengalami paparan pasien TBC Bakteri Tahan Asam positif dan pada orang dewasa yang menjadi sumber penularan bagi anak yang didiagnosis TBC; dan
 - c. memberikan obat isoniazid pada anak yang tinggal dengan pasien TBC dewasa dengan Bakteri Tahan Asam positif.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan upaya pencegahan penularan TBC berdasarkan pendekatan berbasis keluarga.
- (2) Pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit dan mencegah penularan pada anggota keluarga yang sehat.
- (3) Pencegahan penularan TBC berdasarkan pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian TBC diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor resiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus TBC;
- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1 Promosi Kesehatan

Pasal 15

- (1) Promosi Kesehatan dalam Pengendalian TBC ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi.



- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (*Public Private Mix*).
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.
- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program pengendalian TBC.
- (6) Ketentuan mengenai promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Surveilans TBC

Pasal 16

- (1) Surveilans TBC merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Pengendalian TBC.
- (4) Surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TBC resistan obat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Surveilans TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



Paragraf 3
Pengendalian Faktor Risiko TBC

Pasal 18

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:
 - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
 - c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
 - d. peningkatan daya tahan tubuh;
 - e. penanganan penyakit penyerta TBC; dan
 - f. penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penemuan dan Penanganan Kasus TBC

Pasal 19

- (1) Penemuan kasus TBC dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TBC secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TBC.

Pasal 20

- (1) Penanganan kasus dalam Pengendalian TBC dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;



- b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - d. pelacakan kasus mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pasien TBC harus mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TBC yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam penanganan kasus TBC yang dilakukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberian Kekebalan

Pasal 22

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka Pengendalian TBC dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TBC melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TBC.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 23

- (1) Pemberian obat pencegahan TBC ditujukan pada:
 - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TBC aktif;
 - b. orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TBC; atau
 - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian obat pencegahan TBC pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Dinas harus menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Pengendalian TBC.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.
- (3) Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TBC.
- (4) Rumah sakit harus menetapkan Tim DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pengendalian TBC.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

Bagian Kedua Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengendalian TBC, yang meliputi:
 - a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk pencegahan Tuberkulosis untuk populasi tertentu;
 - d. alat kesehatan; dan
 - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
 - a. penegakan diagnosis;
 - b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
 - c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan



- d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran pengendalian TBC.

Bagian Keempat Teknologi

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan teknologi pengendalian TBC untuk mendukung:

- a. pengembangan diagnostik;
- b. pengembangan obat;
- c. peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
- d. pengendalian faktor risiko.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pengendalian TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TBC dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Pengendalian TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 30

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TBC.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TBC untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan jumlah pasien TBC di wilayah kerjanya kepada Dinas.
- (4) Pelaporan pasien TBC dari fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan



kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian TBC dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. pengendalian TBC;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga;
 - f. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan pengendalian TBC;
 - h. integrasi pengendalian TBC; dan/atau
 - i. sistem rujukan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pengendalian TBC dengan cara:
 - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - c. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli Tuberkulosis; dan
 - d. memastikan warga yang terduga TBC memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
- (3) Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:



- a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TBC dan pencegahannya; dan
- b. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TBC, pasien TBC baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pengendalian TBC dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian TBC yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan pengendalian TBC dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pengendalian TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian TBC diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan profesional, baik dan benar, dilakukan secara rutin dan berkala oleh Dinas, UPTD, dan unit kerja terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pengendalian TBC dilakukan secara berjenjang oleh Dinas, UPTD dan unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil evaluasi Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap akhir tahun oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi Pengendalian TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XIV LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian TBC; dan/atau
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan penyakit TBC.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 29 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ACHMAD TAUFIQ

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5-132/2019)**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Batang yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang sebagian besar menyerang paru-paru. Apabila seseorang sudah terpapar dengan bakteri penyebab Tuberkulosis akan berakibat buruk seperti menurunkan daya kerja atau menurunkan produktivitas kerja, menularkan kepada orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Perkembangan Tuberkulosis memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus Tuberkulosis terus meningkat dan wilayah penularannya semakin luas.

Mengingat potensi penyebaran Tuberkulosis sedemikian besar, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan Tuberkulosis antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Penanganan Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita. Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya Kabupaten Batang, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Kebijakan penanganan Tuberkulosis perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan dan dukungan dapat meminimalisir penyakit Tuberkulosis.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penanganan Tuberkulosis di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Tuberkulosis yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara luas dan menyeluruh”.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stigma” adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.



Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5